



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Batalipu No. Kel. Leok. Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 820/ 41 . 22 /DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 GADUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan, maka dipandang perlu memberikan izin operasional Sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maka SMPN 1 GADUNG layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

| | |
|--------------|-----------------|
| Nama Lembaga | : SMPN 1 GADUNG |
| Alamat | : Jl. Siswa No. |
| Desa | : Bulagidun |
| Kecamatan | : Gadung |
| Kabupaten | : Buol |
| NPSN | : 40202006 |

KEDUA : Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan, SMPN 1 GADUNG, wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat luas;
2. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Cabang Dinas Kecamatan dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 29 Juli 2016

Kepala Dinas,


Dr. TONANG, S. Pd. MA

Pembina, IV/a

Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Gadung